

Penguatan tata kelola dusun berbasis digital melalui integrasi data KK-SPPT dan peraturan dusun berbasis partisipatif

Sela Suryaning Pratiwi¹, Nujumun Nikmah², Okti Indah Lestari³,
Muhammad Yusuf Rangkuti⁴, Muhammad Nur Alfin Huda⁵, Agung
Purnomo^{6*}

¹Universtias Tidar, Magelang, Indonesia, email: sela.suryaning.pratiwi@students.untidar.ac.id

²Universtias Tidar, Magelang, Indonesia, email: nujumun.nikmah@students.untidar.ac.id

³Universtias Tidar, Magelang, Indonesia, email: oktiindahlestari@gmail.com

⁴Universtias Tidar, Magelang, Indonesia, email: yusufrangkuti@untidar.ac.id

⁵Universtias Tidar, Magelang, Indonesia, email: alfinaja827@gmail.com

⁶Universtias Tidar, Magelang, Indonesia, email: agungpurnomo@untidar.ac.id

*Koresponden penulis

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2026-01-06

Diterima: 2026-04-28

Diterbitkan: 2026-05-14

Keywords:

data; population; integrated;
regulations; digitalization;
campaign

Kata Kunci:

pendataan; penduduk;
terintegrasi; peraturan;
digitalisasi; kampanye



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2026 Sela Suryaning
Pratiwi, Nujumun Nikmah, Okti Indah
Lestari, Muhammad Yusuf Rangkuti,
Muhammad Nur Alfin Huda, Agung
Purnomo

ABSTRACT

Each hamlet ideally has administrative governance to support an orderly and sustainable government. Problems arise when lack of population data integrated with property tax notice data, lack of village regulation, and low community compliance. This service program aims to design population data integrated with property tax notice data, compile village regulations, and legal order campaigns. Activity method using mixed approach between a descriptive qualitative and a participatory. The results of the activity include 292 digital property tax notice data integrated population database, 13 sections and 38 chapters draft village regulation containing aspects of order, security, and activities of residents outside the hamlet, holding of socialization activities with resulting 5 section agreements, as well as an installing banner as a socialization media. The impact from this activity is that the database is already integrated and digitized and conducive to the environment. This program becomes a model for the formation of an integrated hamlet information system as well as the strengthening of citizen agreement-based institutions that can be replicated in each hamlet.

ABSTRAK

Setiap dusun idealnya memiliki tata kelola administrasi guna mendukung pemerintahan yang tertib dan berkelanjutan. Permasalahan timbul ketika tidak adanya basis data KK terintegrasi SPPT, belum adanya peraturan dusun, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Program pengabdian ini bertujuan untuk merancang data penduduk terintegrasi data SPPT, menyusun peraturan dusun, dan kampanye tertib hukum. Metode kegiatan menggunakan pendekatan campuran deskriptif kualitatif dan partisipatif. Hasil kegiatan mencakup database KK terintegrasi SPPT digital sebanyak 292 KK, rancangan peraturan dusun berisi aspek ketertiban, keamanan, dan aktivitas warga luar dusun sebanyak 13 bab dan 38 pasal, terselenggaranya kegiatan musyawarah peraturan dusun sebanyak 3 kali yang dihadiri sebanyak 20 penduduk dengan pengesahan 5 bab, serta terpasangnya banner himbauan sebagai media sosialisasi. Dampak dari kegiatan ini adalah terintegrasinya data KK SPPT PBB dan suasana tertib, aman, dan nyaman antarmasyarakat. Program ini menjadi model terbentuknya sistem informasi dusun terintegrasi sekaligus penguatan

kelembagaan berbasis kesepakatan warga yang dapat direplikasi di setiap dusun.

Cara mensitasi artikel:

Pratiwi, S. S., Nikmah, N., Lestari, O. I., Rangkuti, M. Y., Huda, M. N. A., & Purnomo, A. (2026). Penguatan tata kelola dusun berbasis digital melalui integrasi data KK-SPPT dan peraturan dusun berbasis partisipatif. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 9(1), 228–243. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v9i1.24845>

PENDAHULUAN

Sebuah dusun yang ideal memiliki tiga elemen penting yaitu data penduduk yang akurat dan terbaru (Agustina & Hariyoko, 2024), peraturan lokal yang mengikat secara sosial (Nurhadiyanti, 2022), serta adanya kesepakatan kolektif warga yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Firmando, 2022). Data demografis yang akurat dan mutakhir menjadi dasar perumusan program pembangunan yang tepat sasaran, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga distribusi bantuan sosial (Ariansyah et al., 2025). Informasi yang valid mengenai jumlah penduduk, usia, status pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil warga. Data yang valid dan terpercaya merupakan kebutuhan fundamental untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kondisi nyata masyarakat. Pengelolaan administrasi di tingkat dusun yang baik menjadi aspek fundamental dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara efektif. Selain itu, dengan aturan yang jelas, ketertiban dan keamanan lingkungan dapat dijaga secara konsisten, terutama ketika terjadi dinamika sosial seperti kedatangan masyarakat dari luar wilayah dusun. Peraturan dusun memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat dusun di berbagai sektor, seperti pelestarian lingkungan, ketertiban masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Pada hakikatnya, peraturan dusun merupakan hasil keputusan bersama warga yang dijadikan acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rade et al., 2025).

Pada kenyataannya, praktik pendataan di tingkat dusun belum terstruktur sehingga dapat menimbulkan ketidakefisienan, tumpang tindih data, serta ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (Pegianti et al., 2025). Hal ini dapat berdampak pada kelambatan proses pengambilan keputusan, kurang optimalnya alokasi sumber daya, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik di tingkat akar rumput. Di sisi lain, pembuatan peraturan sebelumnya menunjukkan rendahnya partisipasi dan dominansi dari pemerintah lokal. Hal ini dikarenakan rendahnya literasi legal masyarakat dan rendahnya dialog antarpihak (Irwansyah, 2025). Hal ini diperkuat bahwa rendahnya pengetahuan, pendidikan, dan keberagaman pekerjaan masyarakat akan menyita waktu pada proses penyusunan peraturan dusun (Finit et al., 2024). Meskipun begitu, pelibatan masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang beragam dapat membuat partisipasi dalam

pembuatan peraturan lebih efektif, karena membuka peluang kontribusi berupa informasi, saran, maupun pertimbangan (Harefa et al., 2023).

Proses digitalisasi data penduduk dan pendampingan penyusunan peraturan sudah banyak dilakukan. Proses digitalisasi data warga sudah dilakukan di tingkat dinas (Irwandi et al., 2021). Pelayanan data kependudukan telah melalui aplikasi smartphone (Huntua et al., 2024). Pelayanan penerbitan identitas kependudukan belum efektif dan efisien (Hanjani & Bedasari, 2025). Meski begitu, masyarakat belum siap dengan penggunaan identitas digital (Marfu'ah et al., 2024). Kurang siapnya masyarakat pada penggunaan identitas digital tidak terlepas dengan kesiapan infrastruktur yang belum mengimbangi kebijakan pemerintah (Alfarizi, 2023). Pendampingan penyusunan peraturan sudah dilakukan hingga tingkat desa. Pendampingan ini meminimalisir pertentangan antara peraturan desa dengan perundang-undangan (Rochim, 2021). Peraturan desa disusun atas inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menampung masukan-masukan dari lembaga terkait di desa (Salahuddin et al., 2023). Kegiatan sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman legal dan partisipasi dalam pembentukan peraturan desa (Wessy et al., 2025). Melihat pentingnya partisipasi, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memberikan pembinaan dalam pengelolaan administrasi kepada aparatur dusun (Fanzikri, 2022).

Kalurahan Tlirenggo yang memiliki luas wilayah hingga 6.100,00 ha merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul. Peta kalurahan Tlirenggo ditunjukkan oleh Gambar 1. Secara administratif, wilayah Kalurahan Tlirenggo berbatasan dengan Kalurahan Pendowoharjo di sebelah utara, Kalurahan Sumbermulyo di sebelah selatan, Kalurahan Bantul di sebelah barat dan Kalurahan Sabdodadi di sebelah timur. Terdapat 17 pedukuhan, meliputi Pedukuhan Gempolan, Klembon, Sragan, Priyan, Pasutan, Bogoran, Pepe, Nogosari, Gandekan, Manding, Gedongan, Kweden, Karangmojo, Sumber Batikan, Bakulan, Cepoko, dan Bantul Timur.



Gambar 1. Peta lokasi Kalurahan Tlirenggo

Salah satu dusun di Kalurahan Tlirenggo adalah Dusun Priyan yang terdiri dari 7 RT dengan jumlah penduduk 938 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa dusun Priyan memiliki cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar. Secara spesifik, Dusun Priyan memiliki potensi besar dalam

pembangunan berbasis masyarakat, mengingat keberadaan warga yang aktif secara sosial serta struktur kepemimpinan lokal yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan karena belum tersedianya basis data kependudukan yang terstruktur dan regulasi lokal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat dusun. Selain hal tersebut, pergantian kepemimpinan di dusun membutuhkan pembaruan data kependudukan, pajak, dan penyusunan regulasi tertulis yang menjadi landasan tata kelola administratif.

Melihat latar belakang tersebut, penyusunan data kependudukan digital tidak bisa dielakkan. Hal ini juga tidak terlepas dari data yang dapat menjadi sumber data pemerintah dalam menentukan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian dan kegiatan sebelumnya baru sebatas pendataan secara manual di tingkat dusun. Pendataan secara elektronik masih bersifat beragam dan masih di tingkat desa. Oleh karena itu, pendataan penduduk secara digital yang terintegrasi dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) menjadi hal yang penting untuk segera disusun. Selain hal tersebut, penyusunan peraturan masih juga terhenti di tingkat kelurahan, padahal banyak terjadi dinamika masyarakat di tingkat dusun sehingga perlu dilakukan penyusunan peraturan dusun yang tetap mengusung partisipasi warga sebagai komponen utama. Penelitian sebelumnya belum memodelkan secara sistematis bagaimana proses pendataan penduduk, penyusunan peraturan dusun, hingga kampanye tertib warga secara sistematis.

Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk digitalisasi pendataan KK (Kartu Keluarga) terintegrasi dengan data SPPT, penyusunan peraturan dusun berbasis partisipatif, sosialisasi dan kampanye masyarakat tertib di Dusun Priyan. Seluruh kegiatan di program ini menjadi bentuk konkret intervensi berbasis pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya mengatur aspek ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan, dan partisipasi sosial, tetapi juga merepresentasikan kesepakatan sosial yang sah secara normatif di tingkat dusun. Kegiatan ini menjadi tonggak awal terbentuknya model tata kelola dusun yang lebih terstruktur, partisipatif, berkelanjutan, serta menjadi praktik baik yang dapat direplikasi oleh wilayah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Pelaksanaan kegiatan ini menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif dan pendekatan partisipatif. Pendekatan kualitatif deskriptif dikhususkan pada kegiatan digitalisasi database KK terintegrasi data as SPPT, sedangkan pendekatan partisipatif dikhususkan pada kegiatan penyusunan peraturan dusun dan kampanye masyarakat tertib. Subjek kegiatan digitalisasi database adalah tim pelaksana dan ketua RT, sedang objeknya adalah masyarakat di RT 1-7 yang berjumlah 293 KK. Subjek kegiatan penyusunan peraturan dusun adalah tim penyelenggara dan perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 10 orang, sedang objek kegiatan ini adalah masyarakat umum RT 1-7 berjumlah 293 KK. Subjek kegiatan sosialisasi dan kampanye masyarakat tertib adalah tim pelaksana dan kepala dusun sedang objeknya adalah masyarakat RT berjumlah 938 jiwa. Pihak yang

terlibat dari kegiatan digitalisasi database adalah seluruh ketua RT 01-07. Pihak lain yang terlibat dari kegiatan penyusunan peraturan dusun adalah kepala dusun, ketua RT, BAMUSKAL, takmir, koordinator POSYANDU, ketua pemuda, dan perwakilan pemuda. Keseluruhan kegiatan ini dilakukan selama satu bulan dimulai dari 7 Juli 2025 hingga 5 Agustus 2025 bertempat di Dusun Priyan Trirenggo Bantul DIY.

Pengumpulan data kegiatan digitalisasi database KK dan SPPT PBB dengan metode pendataan lapangan (sensus dan wawancara langsung), metode pendataan administratif (migrasi data manual ke digital dan sinkronisasi NIK dengan dokumen), dan metode pendataan partisipatif (pemutakhiran mandiri). Pengumpulan data kegiatan penyusunan peraturan dusun menggunakan metode musyawarah, wawancara, observasi, studi dokumen, dan pemetaan. Pengumpulan data kegiatan kampanye masyarakat tertib menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan program didokumentasikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan survei, hingga penyusunan luaran. Dokumentasi dilakukan melalui foto kegiatan, catatan lapangan, dan notulensi hasil diskusi.

Teknik analisis data yang pertama adalah analisis data model miles dan huberman yang berisi reduksi data catatan musyawarah, wawancara, dan observasi. Penyajian data ini disajikan menjadi narasi dan hasil pemetaan. Teknik analisis data yang kedua adalah analisis data komparatif antara data yang sudah didigitalisasi dengan data yang belum terdigitalisasi. Teknik analisis data yang ketiga adalah analisis partisipatif keaktifan warga dalam proses pelaksanaan kegiatan. Teknik analisis data yang keempat adalah analisis deskriptif kualitatif hasil komentar warga terhadap kegiatan kampanye tertib hukum.

Indikator keberhasilan dari digitalisasi database KK terintegrasi database SPPT adalah jumlah dan persentase data terhimpun serta tingkat partisipasi warga. Indikator keberhasilan dari kegiatan penyusunan peraturan dusun adalah jumlah poin peraturan tersusun dan tingkat partisipasi warga. Indikator keberhasilan kegiatan kampanye masyarakat tertib adalah jumlah media dan tingkat kesadaran warga. Tahapan pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis dan integratif dari pendataan, penyusunan peraturan, dan kampanye masyarakat tertib seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Timeline pelaksanaan kegiatan

Gambar 2 menunjukkan minggu pertama adalah proses perencanaan. Tahapan ini diisi dengan diskusi partisipatif yang dilaksanakan secara tatap muka bersama dukuh dan masyarakat setempat. Diskusi ini digunakan untuk menyusun rencana pendataan, perumusan peraturan dusun, termasuk membahas urgensi masyarakat tertib. Minggu kedua adalah pengumpulan dasar dan survei lapangan secara door-to-door. Pada dasarnya survei ini dilakukan selama tiga minggu berturut-turut, dimulai dari minggu kedua hingga minggu keempat. Survei ini menghimpun data terkait database SPPT PBB dan database KK dari setiap rumah tangga. Data yang dikumpulkan meliputi: nama kepala keluarga, nomor RT (rukun tetangga), jumlah dokumen SPPT yang dimiliki, nama wajib pajak yang tercantum, dan delapan digit terakhir Nomor Objek Pajak (NOP) untuk database SPPT PBB, sedangkan untuk database KK meliputi informasi pokok dalam satu keluarga, antara lain nomor KK, nama kepala keluarga, kalurahan, dusun, RT, serta data anggota keluarga.

Minggu ketiga adalah tahapan penyusunan dan validasi rancangan Peraturan Dusun Priyan. Proses ini diisi diskusi kelompok terfokus bersama warga dan dukuh. Draf yang disusun dengan mempertimbangkan hasil temuan lapangan, dinamika sosial yang ada, dan kesepakatan kolektif warga dalam musyawarah. Validasi dilakukan dengan membacakan pasal demi pasal draf peraturan dalam musyawarah terbuka untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan masyarakat. Proses ini menunjukkan prinsip partisipatif dan transparan dalam penyusunan regulasi lokal. Minggu keempat adalah tahapan kampanye masyarakat tertib dengan cara sosialisasi legal peraturan dusun dan publikasi banner masyarakat tertib sebagai perwujudan kesadaran hukum bersama. Sebagai bahan sosialisasi dan himbauan, digunakan juga metode visualisasi informasi dalam bentuk banner himbauan berisi isi pokok peraturan dusun yang telah disepakati. Banner ini dipasang di lokasi strategis sebagai sarana edukasi warga dan bentuk konkret dari hasil kegiatan. Penyusunan banner dilakukan dengan prinsip komunikasi visual yang sederhana namun efektif untuk dipahami masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendataan diawali dengan koordinasi bersama Dukuh Priyan untuk menentukan wilayah pendataan serta menyiapkan instrumen survei sederhana. Pelaksanaan pendataan dilakukan keseluruhan kepada RT 1-7 dengan alasan kelengkapan data. Penyusunan instrumen dibuat dalam kolom-kolom secara sistematis dan terstruktur. Instrumen survei berbentuk formulir rekap data ditunjukkan oleh Gambar 3 dan 4.

NOMOR KK	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWINAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN
----------	---------------	-------------------	--------------	---------------	------	-------	---------------------	-----------

Gambar 3. Formulir rekap data KK

Gambar 3 menunjukkan instrumen pendataan KK meliputi data kepala keluarga, nomor KK, NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis kelamin, status perkawinan, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, serta data anggota keluarga yang meliputi NIK, nama lengkap, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan status perkawinan. Penyusunan data secara terstruktur dan sistematis bertujuan untuk memudahkan proses pencarian, pengelompokan, serta analisis kondisi demografis warga. Digitalisasi database KK memudahkan proses pendataan, validasi, serta monitoring distribusi dan kepemilikan SPPT di setiap RT.

DATA BASE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADUKUHAN PRIYAN KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL					
No	RT	Nama	Jumlah SPPT	Identitas SPPT	
				Atas Nama	NOP
1	7	Letitiya	1	Drs. Mujani	012-0370.0
2	7	Anoel Anritia	1	Darmo Wihario	017-0071.0

Gambar 4. Formulir rekap data SPPT PBB

Gambar 4 menunjukkan instrumen pendataan SPPT PBB yang memuat nama, nomor RT, jumlah SPPT, serta kolom NOP dan nama wajib pajak sesuai SPPT. NOP adalah nomor objek pajak yang memiliki kode unik 18 digit yang mengidentifikasi secara spesifik letak objek pajak, sedangkan SPPT menunjukkan identitas pemilik atau wajib pajak yang terdaftar pada sistem perpajakan. Kedua jenis data ini sangat penting untuk menjamin ketepatan administrasi pajak, mencegah tumpang tindih kepemilikan, serta mendukung proses pembaruan basis data perpajakan daerah.

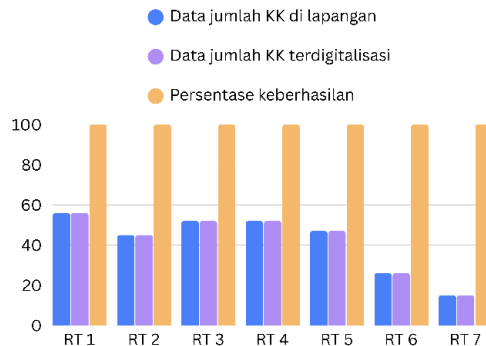
Proses input data dimulai dari koordinasi pengumpulan dokumen Kartu Keluarga milik warga, melalui kader tiap RT. Selanjutnya, data dari setiap KK diinput ke dalam spreadsheet. Database ini digunakan untuk mengakses

informasi kependudukan secara cepat dalam berbagai kegiatan, misalnya untuk mengelompokkan umur dalam keperluan posyandu. Secara umum, penginputan data KK ke dalam spreadsheet merupakan bentuk transformasi sistem informasi dusun yang terintegrasi dan mendukung digitalisasi pelayanan publik secara berkelanjutan. Proses ini menghasilkan basis data kependudukan yang akurat. Dokumentasi kunjungan ke rumah warga dan pendataan ditunjukkan oleh Gambar 5. Digitalisasi rekap data ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem administrasi perpajakan dusun yang lebih tertib, transparan, dan berbasis data.



Gambar 5. Survei door to door pendataan KK terintegrasi SPPT PBB

Hasil kuantitatif pendataan kak dan SPPT ditunjukkan oleh gambar 6. Secara keseluruhan terlihat bahwa data KK terintegrasi SPPT setiap RT telah terdigitalisasi 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program.



Gambar 6. Grafik perbandingan data di lapangan dengan data terdigitalisasi KK SPPT PBB

Temuan dari proses digitalisasi database KK dan SPPT PBB ini adalah distribusi SPPT yang tidak merata dan data keluarga yang belum diperbarui. Pertama, terdapat ketimpangan dalam distribusi dan kepemilikan SPPT PBB, di mana beberapa kepala keluarga tidak menerima dokumen tersebut secara rutin, atau bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Hal ini berdampak pada ketidaktertiban pembayaran pajak dan berpotensi menimbulkan masalah hukum serta administrasi di kemudian hari. Kedua, data KK menunjukkan masih

banyak informasi yang belum diperbarui, seperti perubahan status pernikahan, perpindahan anggota keluarga, atau kelahiran anak yang belum dicantumkan. Kondisi ini menyebabkan data demografis yang ada di tingkat dusun menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil. Temuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dusun dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk pelayanan publik, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya data yang telah dihimpun secara terstruktur dan terkini, pemerintah dusun memiliki pijakan kuat untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (Azhari & Nasution, 2025). Misalnya, kebijakan pendataan ulang secara digital setiap tahun dapat dirancang untuk memastikan keakuratan database penduduk. Pemerintah dusun juga dapat menjadwalkan ulang mekanisme distribusi SPPT PBB secara kolektif melalui RT atau posko layanan, sehingga semua warga dapat mengakses dokumen secara merata dan tepat waktu.

Di banyak wilayah, data kependudukan masih dikelola secara manual atau tersebar dalam berbagai dokumen fisik, yang menyulitkan proses pelacakan, validasi, dan pemanfaatan data untuk kebutuhan administratif, program bantuan, serta kebijakan pelayanan publik (Bulu et al., 2023). Oleh karena itu, proses digitalisasi data keluarga melalui spreadsheet terbukti menjadi solusi praktis dan terjangkau yang dapat diterapkan. Mendukung temuan tersebut, yang menjadi sorotan penting bagi evaluasi administrasi dan sosial masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dan peranannya dalam mendukung pembangunan daerah juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan (Hapsari et al., 2025).

Penelitian sebelumnya bahwa proses pendataan penduduk dengan pembangunan sistem kompleks baru bisa diterapkan di tingkat desa dan dijalankan oleh aparat desa (Soraya & Witi, 2021). Berbeda dengan hal tersebut, proses pengabdian ini cukup terjangkau dan mudah diimplementasikan karena berwujud spreadsheet. Penelitian lain mengindikasikan bahwa tabulasi data sebaiknya dapat diakses online (Londa et al., 2022) dan kegiatan ini menunjukkan fleksibilitasnya karena dapat diakses di segala arah. Pendataan penduduk perlu diintegrasikan dengan data lain (Lende et al., 2025) dan kegiatan digitalisasi pendataan KK ini telah terbukti dapat diintegrasikan dengan data SPPT PBB.

Lebih lanjut, hasil pendataan KK-SPPT PBB dapat digunakan untuk menyusun prioritas program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga penyesuaian regulasi dusun, seperti Peraturan Dusun tentang kependudukan atau kepemilikan lahan. Pendataan ini menjadi pondasi penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan dusun di Dusun Priyan didasarkan pada prinsip dan ketentuan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Desa (Perdes) (Lafindra et al., 2019). Proses penyusunan peraturan dusun ditunjukkan oleh Gambar 7.



Gambar 7. Proses penyusunan peraturan dusun

Tahap pertama penyusunan peraturan dusun dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan dusun sebagai dasar penyusunan aturan. Tahap identifikasi permasalahan atau kebutuhan di tingkat dusun yang diperoleh melalui observasi lapangan dan diskusi informal dengan warga. Setelah itu, Kepala Dusun menyampaikan data dan informasi faktual yang relevan sebagai dasar penyusunan peraturan. Selanjutnya, dilakukan penyusunan data dan informasi dari kepala dusun untuk memastikan bahwa rancangan yang dibuat relevan dengan kondisi riil masyarakat. Setelah itu, peraturan dusun yang disusun disampaikan kepada warga dalam bentuk poin-poin isi peraturan. Proses berlanjut dengan musyawarah lanjutan untuk membahas, merevisi, dan menyempurnakan isi rancangan, hingga akhirnya dihasilkan dokumen yang dapat disahkan dan ditandatangani sebagai pedoman resmi di tingkat dusun.

Tabel 1. Batang tubuh peraturan dusun Priyan

No	Pasal	Isi	Jumlah pasal
1.	I	Ketentuan umum	1
2.	II	Tujuan dan asas	2
3.	III	Ruang lingkup	1
4.	IV	Hak dan kewajiban masyarakat	2
5.	V	Ketertiban umum dan keamanan lingkungan	10
6.	VI	Pencegahan dan penyimpangan sosial	4
7.	VII	Tertib asusila	2
8.	VIII	Tertib berkendara	2
9.	IX	Kebersihan dan kesehatan masyarakat	4
10.	X	Pelestarian dan kepedulian lingkungan	3
11.	XI	Kepemudaan dan pendidikan	4
12.	XII	Sanksi dan mekanisme	3
13.	XIII	Penutup	1

Hasil awal perumusan peraturan dusun mencakup susunan sistematika peraturan yang menyerupai struktur peraturan perundang-undangan, terdiri dari konsideran, batang tubuh, dan pasal-pasal yang dilengkapi dengan mekanisme pengawasan serta sanksi sosial. Secara detail, batang tubuh peraturan dusun ini ditunjukkan oleh Tabel 1. Hasil perancangan awal terdiri dari 13 bab dan 38 pasal. Keunggulan dari produk ini adalah mengakomodasi kebutuhan aktual masyarakat, disusun secara partisipatif melalui musyawarah warga, dan menjadi pedoman tertulis yang sah secara sosial di lingkungan dusun. Sementara itu, kelemahannya adalah ruang lingkup peraturan belum mencakup keseluruhan pasal yang telah dirancang, legalitas formal masih bersifat sosial (belum dilegalkan secara hukum melalui kalurahan), dan perlu proses lanjutan berupa sosialisasi dan pengawasan implementasi. Keseluruhan 38 pasal berisi pengaturan mengenai ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan, dan

partisipasi sosial warga. Layout perancangan peraturan dusun ditunjukkan oleh Gambar 8.



Gambar 8. Rancangan dokumen peraturan dusun

Peraturan dusun ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan dukuh, warga, tokoh masyarakat, pemuda dan aparat setempat (Ketua RT dan pihak desa), sebagai upaya memperkuat tata kelola berbasis musyawarah dan hukum, serta menjadi pijakan administratif untuk mendukung ketertiban dan ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Kegiatan musyawarah dilakukan 3 kali dan dihadiri 30 perwakilan masyarakat. Hasil dari musyawarah ini menjadi dasar dalam proses revisi dan penyempurnaan naskah rancangan peraturan dusun. Setelah dilakukan penyempurnaan, rancangan peraturan kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun sebagai bentuk legalisasi aturan yang telah disepakati bersama. Kegiatan musyawarah penyusunan peraturan dusun ditunjukkan oleh Gambar 9.



Gambar 9. Kegiatan sosialisasi dan musyawarah draf peraturan dusun

Temuan dari proses musyawarah disepakati bahwa pembahasan keseluruhan 38 pasal membutuhkan partisipasi lebih luas dari masyarakat agar peraturan benar-benar mewakili kepentingan kolektif warga. Sebagai jalan tengah, disepakati untuk menyusun dan mengesahkan terlebih dahulu bagian-bagian peraturan yang dianggap paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini sebanyak 5 bab, yaitu ketentuan mengenai aktivitas masyarakat luar Dusun Priyan di wilayah dusun, yang meliputi jam berkunjung

tamu dari luar dusun, ketertiban jalan dan lalu lintas lingkungan, dan sanksi serta mekanisme penanganan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut.

Meskipun peraturan dusun belum diakui secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya menjadi cerminan partisipasi masyarakat dalam merumuskan norma sosial dan tata tertib lokal. Salah satu kekuatan dari proses ini adalah keterlibatan langsung warga dalam merumuskan isi peraturan, yang mendorong rasa memiliki dan kepatuhan terhadap norma yang ditetapkan. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan pemahaman hukum warga, belum adanya sistem legalisasi formal terhadap peraturan dusun, dan perlunya pendampingan berkelanjutan agar hasil penyusunan tidak berhenti pada draf semata. Oleh karena itu, proses ini menjadi model awal bagi penguatan tata kelola lokal berbasis hukum adat dan partisipasi warga, yang jika didukung secara kelembagaan oleh Pemerintah Kalurahan maupun Kapanewon, dapat menjadi cikal bakal formalitas regulasi berbasis komunitas.

Pemerintah perlu melakukan intervensi dalam memstimulasi pembentukan peraturan lokal yang menjunjung tinggi kearifan tidak hanya bergantung pada peraturan pusat (Tias et al., 2026). Dalam tata kelola dusun diperlukan standar yang disepakati, sistem kontrol internal yang baik, dan pengecekan berkala. Hal ini bahkan akan mengawal sistem keuangan dari korupsi (Putri et al., 2024). Selain hal tersebut, sistem peraturan yang berakar dari adat dan kearifan lokal cenderung dapat menjaga dan melestarikan lingkungan (Trialfhianty et al., 2025).

Kegiatan kampanye masyarakat tertib tidak terlepas dari perwujudan pelaksanaan peraturan dusun agar lingkungan aman. Kegiatan ini menghasilkan luaran pendukung berupa banner imbauan yang memuat poin-poin penting dari peraturan tersebut. Banner ini dirancang sebagai media sosialisasi visual untuk memperkenalkan isi peraturan kepada masyarakat luas secara sederhana dan mudah dipahami. Penempatan banner dilakukan di titik strategis di wilayah Dusun Priyan, sehingga dapat berfungsi sebagai pengingat kolektif dan alat kontrol sosial berbasis informasi. Adapun desain dan isi banner sebagaimana terlampir ditunjukkan oleh Gambar 10.



Gambar 10. Banner himbauan masyarakat

Secara umum, kegiatan ini mencapai tingkat ketercapaian target yang sangat baik, karena telah berhasil menghasilkan database penduduk dan menyepakati bagian penting dari peraturan dusun yang bersifat mendesak, serta membuka ruang untuk pengembangan dan pengesahan lanjutan melalui musyawarah warga yang lebih luas di masa mendatang. Selain hal tersebut, implementasi dari digitalisasi dan penyusunan peraturan ini telah menjadi bekal bahwa Dusun Priyan siap menjadi desa pintar (Mayasiana et al., 2024) karena didukung oleh faktor teknologi dan sistem informasi (Susilowati et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi data KK terintegrasi SPPT berhasil dilakukan 100% di keseluruhan dusun Priyan. Dari proses kegiatan pendataan terlihat bahwa masyarakat telah berpartisipasi aktif baik memberikan data ketika diminta dan memberikan data secara sukarela kepada kader. Hasil pendataan telah berhasil menyelaraskan informasi terkini dalam dokumen kependudukan serta distribusi dokumen SPPT yang berdampak pada peningkatan kesadaran pajak. Kegiatan penyusunan peraturan dusun berhasil merancang 13 bab dan 38 pasal di tahap awal. Kegiatan musyawarah berlangsung sangat aktif dan mengesahkan 5 bab terkait jam kunjung tamu, peraturan menginap, lalu lintas, dan sanksi. Kegiatan kampanye masyarakat tertib berhasil memasang banner sosialisasi peraturan dusun dengan kesan masyarakat menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. Kegiatan penyusunan peraturan dusun menjadi solusi jangka panjang dalam membangun sistem informasi dusun yang lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian seperti ini juga direkomendasikan untuk diperluas ke dusun-dusun lain yang mengalami permasalahan serupa dalam aspek data dan regulasi lokal. Sebagai saran, kegiatan serupa dimasa mendatang perlu dilengkapi dengan pendampingan legal formal dari pihak pemerintah kalurahan untuk mendukung legalisasi peraturan dusun secara administratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan seperti LPPM Universitas Tidar, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, pemuda, Lurah Tirenggo, Jagabaya beserta staf jajaran Pemerintah Kalurahan Tirenggo, Bamuskal dan keluarga, Bapak dan Ibu pemilik posko, Ketua RT 01 sampai dengan RT 07 Dusun Priyan, Pemuda Karang Taruna, adik-adik TPA dan seluruh elemen masyarakat Dusun Priyan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, N. G. V., & Hariyoko, Y. (2024). Pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan Kelurahan Kedung Baruk. *Policy and Maritime Review*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30649/pmr.v3i1.55>
- Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi kartu tanda penduduk dan partisipasi Millenial-Gen Z: Investigasi penerimaan transformasi digital dalam kebijakan

- kependudukan Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila. (2025). Analisis faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 394–404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Azhari, A. R., & Nasution, M. I. P. (2025). Integrasi data ekonomi antar lembaga untuk meningkatkan efisiensi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 121–127. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.4996>
- Bulu, K., Jangga, A. U., & Ayu, M. P. (2023). Sistem informasi kependudukan Desa Rada Mata berbasis web. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 6(3), 165–170. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jikom/article/view/1428>
- Fanzikri, M. (2022). Pendampingan Pemerintahan Gampong dalam meningkatkan tata kelola administrasi desa (Best practice di Gampong Teungoh Baro). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 320–341. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.15622>
- Finit, D., Tupen, R. R., & Radji, M. O. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 227–237. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.738>
- Firmando, H. B. (2022). Kearifan lokal sebagai pedoman berperilaku masyarakat batak toba dan relevansinya untuk kemajuan kawasan Danau Toba. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8(2), 166–180. <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i2.9155>
- Hanjani, N. A., & Bedasari, H. (2025). Pelayanan pendaftaran dan penerbitan identitas kependudukan digital (IKD) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 18(1), 58–73. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.25325>
- Hapsari, L. N., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2025). Strategi peningkatan kepatuhan pembayaran PBB melalui pembentukan satgas di Kecamatan Tandes. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 265–271. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3914>
- Harefa, M. S., Rahmadi, M. T., Lubis, D. P., Tuhono, E., Maulia, T., Permana, S., Ginting, M. R. P., & Harishun, R. H. (2023). Analisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Bulu Hadek dalam implementasi tata ruang mangrove. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 11(3), 279–287. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v11i3.67360>
- Huntua, F. S., Tohopi, R., & Tantu, R. (2024). Digitalisasi pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 181–189. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11491288>
- Irwandi, M., Said, R., & Basri. (2021). Sistem digitalisasi administrasi kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(2). <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2400>

- Irwansyah, N. (2025). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. *The Juris*, 9(1), 296–303. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1598>
- Lafindra, E., Yuliansyah, A. C., Wijayanti, D., Diniyah, R., & Zamroni, Y. (2019). Penyusunan draft rancangan rekomendasi peraturan desa. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 1(2), 130–135. <https://doi.org/10.29303/jwd.v1i2.37>
- Lende, M., Ratu, H. H., & Sabawaly, D. R. (2025). Perancangan sistem pengolahan data penduduk di Desa Kadi Pada berbasis web. *Modem: Jurnal Informatika Dan Sains Teknologi*, 3(4), 91–103. <https://doi.org/10.62951/modem.v3i4.670>
- Londa, G. O., Witi, F. L., & Bhae, B. Y. (2022). Sistem informasi pendataan penduduk Desa Detusoko Barat Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende berbasis web. *Jurnal Informatika Dan Tekonologi Komputer (JITEK)*, 2(2), 122–135. <https://doi.org/10.55606/jitek.v2i2.211>
- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi pelayanan publik ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 271–283. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>
- Mayasiana, N. A., Dwimahendrawan, A., & Rohim, R. (2024). Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dalam mewujudkan smart village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5766–5774. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4466>
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Tanah Pilih (Journal of Local Politics and Government Studies)*, 2(1). <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.1187>
- Pegianti, N., Riadi, A. A., & Susanto, A. (2025). Web-based population data information system at Suwaduk Village Office to improve service efficiency. *Journal La Multiapp*, 6(4), 765–784. <https://doi.org/10.37899/journallamultiapp.v6i4.2407>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 455–468. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266>
- Rade, S. D., Maran, M. G. M., & Ngompat, Y. L. (2025). Pkm metode penyusunan peraturan desa di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 208–214. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i2.4004>
- Rochim, A. I. (2021). Pendampingan penyusunan peraturan desa di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(3), 40–47. <https://aksiologi.org/index.php/abdimassa/article/view/154>
- Salahuddin, Surip, & Muhamadong. (2023). Proses penyusunan peraturan desa (Perdes) inisiatif Badan Permusawaratan Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 7(1), 113–131. <https://jurnal.universitasmbojobima.ac.id/index.php/jkk/article/view/49>

- Soraya, S., & Witi, F. L. (2021). Rancang bangun sistem informasi pendataan penduduk di Kantor Kelurahan Kotaratu Kabupaten Ende. *SATESI (Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 38–48. <https://doi.org/10.54259/satesi.v1i2.15>
- Susilowati, A. P. E., Rachmawati, R., & Rijanta, R. (2025). Smart village concept in Indonesia: ICT as determining factor. *Heliyon*, 11, e41657. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41657>
- Tias, P. A., McDermott, C. L., & Mulyani, M. E. (2026). Navigating the nexus between customary norms and state laws in shaping rural forest governance: A case study in Aceh Province, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 182, 103672. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103672>
- Trialfhianty, T. I., Quinn, C. H., & Beger, M. (2025). Engaging customary law to improve the effectiveness of marine protected areas in Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 261, 107543. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107543>
- Wessy, Y., Noya, S. W., & Ririhena, M. (2025). Prosedur pembentukan peraturan desa. *Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(3), 1–13. <https://doi.org/10.62383/fundamentum.v3i3.1097>